



BUPATI KUTAI BARAT


KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
Nomor 425.11/K.151/2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU TK NEGERI, SLB NEGERI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD/MI, SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DAN SMA/SMK SWASTA MENJADI NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
 - bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang secara Nasional ditargetkan mencapai pada Wajar 12 Tahun secara Nasional dimulai tahun 2009;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru TK Negeri, SLB Negeri dan perubahan nama sekolah SD/MI, SMP satu atap menjadi SMP Negeri dan SMA/SMK Swasta menjadi Negeri defenitif dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Melinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Dibuat di Sendawar
pada tanggal, 22 Februari 2012

NAMA SEKOLAH LAMA						NAMA SEKOLAH BARU					
NIS	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	NIS	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	K
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100100	30400725	10.1.16.09.02.006	SDN 006 Long Pakag	Negeri	102300		10.1.16.09.02.007	SDN 007 Long Pakag Baru	Negeri	Kamp. Long Pakag Baru	Long
100480	30400660	10.1.16.09.02.003	SD Filial Rejo Basuki	Negeri	102320		10.1.16.09.07.019	SDN 019 Rejo Besuki	Negeri	Kamp. Gesaliq	Baru
100480	30400660	10.1.16.09.07.003	SD Filial Gesaliq	Negeri	102330		10.1.16.09.07.020	SDN 020 Gesaliq	Negeri	Kamp. Gesaliq	Baru
101430	30402185	10.1.16.09.14.003	SDN 009 Randa Empas	Negeri	102340		10.1.16.09.14.010	SDN 010 Tende	Negeri	Kamp. Tende	Bentu
					001200		00.1.16.09.20.001	TK Pembina Kab. Kutai Barat	Negeri	Kamp. Sekolah Odlay	Sekola
					102350		89.1.16.09.07.021	SLB Negeri	Negeri	Simpang Raya	Baru
					200830		2.01.16.09.12.053	SMPN 50 Sendawar	Negeri	Desa Ma. Siram	Bongk
30060	30402389	30.2.16.07.20.002	SMP SATAP 003 Muara Siram	Negeri	300320	30400558	3.01.16.09.13.015	SMAN 15 Sendawar	Negeri	Sekolaq Darat	Seko
	30406844	20.1.160.919.046	SMK Filial Tering	Swasta	400120		4.01.16.09.15.008	SMKN 8 Sendawar	Negeri	Tering	Terin

AMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 425.11/K.151/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH BARU TK NEGERI, SLB NEGERI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD/MI, SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DAN SMA/SMK SWASTA MENJADI NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012.